

**KAJIAN YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN
JAGUNG ANTARA PENGELOLA DAN PIHAK PEMILIK
TANAH
(STUDI DI DESA SANE0 KECAMATAN WOJA
KABUPATEN DOMPU)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk mencapai derajat S -1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

**AWAN SETIAWAN
D1A118040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KAJIAN YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN
JAGUNG ANTARA PENGELOLA DAN PIHAK PEMILIK
TANAH**

**(STUDI DI DESA SANEK KECAMATAN WOJA
KABUPATEN DOMPU)**

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

AWAN SETIAWAN
D1A118040

Menyetujui
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahrudin", is written over a horizontal line.

Sahrudin, SH., MH.
NIP: 19631231 199203 1 016

**KAJIAN YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN JAGUNG
ANTARA PENGELOLA DAN PIHAK PEMILIK TANAH
(STUDI DI DESA SANEKO KECAMATAN WOJA
KABUPATEN DOMPU)**

AWAN SETIAWAN
D1A118040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompus dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompus jika penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan, konseptual, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo di Kecamatan woja Kabupaten Dompus dalam melakukan perjanjian hanya berdasarkan persetujuan dari pemilik tanah dengan pengelola dilakukan secara lisan antara para pihak dan dilakukan berdasarkan Hukum Adat, karena masyarakat tidak mengetahui terhadap Undang – Undang nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Jagung Antara Pengelola Dengan Pemilik Tanah Pertanian Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompus adalah dengan mengedepankan penyelesaian secara keluarga atau doho kambolo sebagai penyelesaian sengketa masalah dalam hukum kebiasaan adat Di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus jika terjadi konflik di lahan pertanian maka sangat bagus rasanya di terapkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul seperti sikap kurang puas terhadap system bagi hasil dalam pertanian jagung.

Kata Kunci: Pelaksanaan bagi hasil, pertanian jagung, pengelola dan pihak pemilik tanah.

**JURIDICAL STUDY OF THE CORN FARMING PROFIT
SHARING SYSTEM BETWEEN MANAGERS AND
LANDOWNERS
(STUDY IN THE VILLAGE OF Saneo, WOJA SUB-
DISTRICT, DOMPU DISTRICT)**

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the agreement for the production of corn agriculture between the manager and the owner of the agricultural land in the village of Saneo in the sub – district of Woja, Dompu Regency and how to resolve defaults in the agreement for the production of corn agriculture between the manager and the owner of the agricultural land in the village of Saneo, Woja sub-district, Dompu district. The research used is empirical law, the approach method used is a statutory, conceptual, and sociological approach. The results of the study show that the implementation of the corn farming profit sharing agreement between managers and agricultural land owners in the village of Saneo in the sub- district of Woja . Dompu district in entering into an agreement based only on the agreement of the land owner and the manager is carried out verbally between the parties and is carried out based on customary law and settlement of defaults in the agreement on corn agricultural yields between the manager and the owner of the agricultural land in Saneo village, Woja sub-district. Dompu is to prioritize family settlement.

keywords: *Implementation of profit sharing, corn farming, managers, and landowners*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris dan banyak menyadari kebutuhan dari hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar sektor pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat padumumnya dan petani pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam. Namun ada masyarakat yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usahanya. Sebaliknya ada juga yang memiliki modal yang cukup, tetapi tidak memiliki keahlian dalam bertani. Maka di sinilah pada awal mulanya perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong - menolong antara petani tanpa mempedulikan keuntungan yang akan didapatkan.¹

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat(3) di tentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹ Adiwarmanto Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 14.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.²

Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri. Pasal 24UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat (1) UUPA

Hal yang mendasari sistem bagi hasil, usaha tani jagung di Kecamatan Woja untuk petani penggarap. Petani penggarap merupakan petani yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil tani saat panen tiba. Pada dasarnya, petani penggarap sama saja dengan petani biasa pada umumnya. Namun, yang membedakan hanyalah lahan pertanian tempat petani tersebut bekerja. Sistem bagi hasil ini terjadi karena adanya faktor yang mendasari antara pemilik tanah dengan petani penggarap yaitu kebiasaan

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960*, Ln.no. 104, 1960, Tln no. 2043, Pasal 33 Ayat (3).

yang berlaku sejak dahulu, hubungan kekerabatan dan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Peningkatan tanah masyarakat adalah adanya petani jagung, Salah satu daerah penghasil jagung yang cukup tinggi di Indonesia adalah Kabupaten Dompu dan masyarakatnya menilai bertani jagung lebih menjanjikan jika dibandingkan bertani komoditas lainnya, hal ini ditinjau pada pasar jagung yang begitu luas untuk bahan pangan, oleh sebab itu peningkatan usaha tani jagung di Dompu harus ditingkatkan, seluruh Kecamatan yang ada di kabupaten Dompu memproduksi jagung diantaranya, Pekat, Kempo, Manggelewa, Kilo, Hu'u, Pajo, Woja, Dompu. Jumlah petani Jagung meningkat dari tahun sebelumnya. Jika hasil produksi tinggi maka jumlah yang ditawarkan akan tinggi begitupun sebaliknya. Sehingga begitu juga dengan komoditas jagung jika jumlah jagung yang tersedia dipasar tinggi maka harga akan menurun. Tetapi di Dompu pada awal tahun 2021 harga jagung terus meningkat walaupun panen raya dari Harganya 4.800kg hingga 5.300kg, peningkatan harga digunakan untuk membuktikan kesejahteraan pada petani jagung.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga

tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu dari pada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1960 ialah:

1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil
2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
3. Adanya kegembiraan oleh petani pengelola untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan.³

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut.⁴

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.(a) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik

³ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia*, Jakarta, 1987, hlm 51

⁴ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenamedia grup, Jakarta, 2014. hlm. 148.

Tanah pertanian di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (b) Manfaat dalam penelitian ini antara lain manfaat akademis yaitu Penelitian yang dilakukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan masa studi S1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan khususnya tentang sistem bagi hasil pertanian. Manfaat praktis yaitu dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat khususnya sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait pihak pemilik tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Sumber data yang digunakan antara lain lapangan dan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data yaitu kualitatif.

II PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Jagung Antara Pengelola Dengan Pemilik Tanah Pertanian Di Desa Saneo Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Dalam membicarakan hukum tanah adat dalam masyarakat berarti berbicara tentang aspek hukum mengenai tanah yang berada dalam masyarakat. Di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, masyarakat disana masih ada yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian karena pada umumnya masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani dan yang paling banyak di tanam adalah jagung, karena sektor pertanian sangat penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat.⁵

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian masyarakat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu hanya berdasarkan kepercayaan atau menggunakan sistem hukum adat. Dalam melakukan perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan atau menggunakan sistem Hukum Adat. Dalam melakukan perjanjian itu hanya berdasarkan secara lisan/tidak tertulis. Hukum Adat menurut B. Ter Haarboon adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsi onaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta - serta dan ditaati dengan sepenuh

⁵ Bankandara, Jagung Yang Mengubah Kehidupan, [Http://Bankandara.Co.Id/Id/News/Print_andaraneews/106](http://Bankandara.Co.Id/Id/News/Print_andaraneews/106), diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pada pukul 20.02 wita.

hati.⁶ Dari hasil wawancara penyusun dalam perjanjian bagi hasil antara pengelola dan pemilik tanah di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu masyarakat menyebutnya bagi kedua/berdua, untuk melakukan perjanjian ada beberapa unsur-unsur yaitu :

- a) Adanya kesepakatan antara pihak
- b) Adanya izin menggarap dari pemilik tanah
- c) Atas dasar kepercayaan
- d) Perjanjian pada umumnya tidak tertulis melainkan lisan
- e) Pembagian hasilnya menurut kebiasaan.⁷

Membahas tentang bertani pasti membutuhkan lahan, dalam wawancara dengan pengelola dan pemilik tanah di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mengatakan bahwa dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung tersebut hanya berdasarkan kepercayaan antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Alasan Perjanjian Bagi Hasil Dalam bagi hasil pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, pengelola, dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain. Pengelola adalah orang yang mengerjakan tanah milik orang lain dan mendapatkan bagian dari tanah yang di garap berdasarkan

⁶ I Putu Adi Putra Kusuma, *Pelaksana Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pelabah Pura Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Lombok Barat*.hlm.21.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ismail, Pemilik Tanah, pada hari kamis, 22 Desember 2022.

kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak. Tanah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengelolaan yang di miliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan pada pihak pengelola yang bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Alasan Pemilik Tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian jagung. Berdasarkan wawancara dengan bapak umar (pemilik tanah) mengatakan sangat sulit melakukan 2 pekerjaan sekaligus dan melelahkan, faktor umur 3 responden (30%) mengatakan tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat karena umur yang sudah semakin tua, sering sakit badan dan cepat merasa lelah.⁸ dan faktor biaya adalah alasan yang paling banyak di masukkan dalam perjanjian. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad (pemilik tanah) yang menyatakan bahwa “Saya memiliki lahan tapi saya tidak bisa bertani karena bertani membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli bibit, pupuk dan lain-lain”.⁹

Alasan Bagi Pengelola Pada umumnya pengelola melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak mempunyai tanah garapan atau mempunyai tetapi sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara penulis bersama pengelola yang menyatakan bahwa “Alasan saya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian

⁸ Wawancara dengan Bapak Umar, Pemilik Tanah, pada hari kamis, 22 Desember 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Pemilik Tanah, Selasa, 20 Desember 2022.

karena tanah pertanian yang saya miliki sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya makanya saya melakukan perjanjian ini”. Jadi dapat di simpulkan bahwa salah satu alasan pemilik tanah dan pengelola sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai tanah
- b) Untuk tambahan penghasilan.
- c) Mempunyai sedikit tanah

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di lakukan berdasarkan Hukum Adat, karena masyarakat tidak mengetahui terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Keterangan ini di dapat dari Wawancara dengan bapak H. Abdul Rahman. Jadi kenyataan yang ada di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Jagung Antara Pengelola Dengan Pemilik Tanah Pertanian Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Masyarakat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada umumnya mata pencahariannya sebagian besar adalah masih menggantungkan nasib ekonominya di bagian sektor pertanian, Desa Saneo merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana masyarakatnya kini semakin sejahtera berkat tanaman jagung. Meningkatnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Dompu ini terjadi setelah pemerintah kabupaten menggalakkan penanaman dan pengembangan komoditi jagung yang dilakukan dengan sistem gerakan massal menanam jagung, termasuk mengoptimalkan lahan tidur. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani jagung Dompu sejalan pendapatan per kapita yang naik per tahun 2014. Telah banyak warga Desa Saneo yang telah merasakan manfaat hasil panen jagung.¹⁰

Wanprestasi perjanjian bagi hasil pertanian jagung di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Para pihak yang membuat perjanjian dengan ini Bapak Muhammad Yamin sebagai pemilik tanah dan Deden Hidayat sebagai Pengelola, mereka telah sepakat untuk membuat perjanjian secara lisan tidak menggunakan alat bukti tulisan atau telah saling menyetujui pembagian hasil pertanian jagung dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Pada saat pembagian

¹⁰ Koran Lensa pos, Pagi Ini, Menteri Pertanian RI Panen Raya Jagung di Dompu, 'Http://Www.Koranlensapos.Com/2019/03/Pagi-Ini-Menteri-Pertanian-Ri-Panen.Html', diakses pada tanggal 22 Desember 2022, 20.02 wita

hasil Bapak Muhammad Yamin sebagai pemilik tanah merasa tidak adil dengan pembagian hasil yang dilakukan oleh Bapak Deden Hidayat sebagai Pengelola yang telah di sepakati 1:2 namun bapak Deden Hidayat sebagai pengelola melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yamin (Pemilik Tanah) yang menyatakan bahwa “Kami sudah membahas pembagian hasil pertanian jagung itu sebelum perjanjian dilakukan namun bapak Deden Hidayat pengelolanya malah ingkar janji membagi hasil tidak seperti yang di sepakati”

Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatnannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaian haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian.

Cara menyelesaikan wanprestasi bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh bapak M.Yamin (Pemilik tanah) dan Bapak Deden Hidayat (Pengelola) adalah secara lisan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu

melalui perundingan, Perundingan adalah tindakan atau prose menawar lewat perkataan untuk memperoleh tujuan atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima.¹¹

Penyelesaian yang diutamakan dalam pertanian jagung jika terjadi sengketa antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap adalah dengan mengedipkan penyelesaian secara keluarga. Dalam hal ini jika manfaat kepada kebiasaan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat khususnya pada petani di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Yang merupakan sebuah daerah hukum yang masih mengedipkan tradisi adat manusia yang ketika ada sebuah problematika lahan pertanian. Khususnya dalam rangka mencari solusi terbaik apabila ada kepentingan dari kedua belah pihak yang tidak ketemu-ketemu kata sepakat.

Berdasarkan kajian lapangan menemukan bahwa hampir tidak ada konflik antara pemilik lahan dengan pengelola, hal ini terjadi karena mereka sebagai pihak yang telah sepakat ingin menghindari konflik yang seharusnya jika tidak ada titik temu kesepakatan pembagian hasil pertanian jagung. Jika kita berpijak pada hukum positif Indonesia maka penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sesuai dengan bunyi undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbistrase dan Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

¹¹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm 124.

Prosesi doho kambolo sebagai alternative penyelesaian sengketa masalah dalam hukum kebiasaan adat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu jika dibawa ranah pembicaraan jika terjadi konflik di lahan pertanian maka sangat bagus rasanya di terapkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul seperti sikap kurang puas terhadap sistem bagi hasil dalam pertanian jagung.

Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbistrase dan alternative disputs resolution (ADR) ini Nampak bahwa metode ADR seperti mediasi dan negosiasi bisa di pahami sebagai salah satu cara dalam penyelesaian manfaat bagi hasil pada pertanian jagung. melalui pada metode ini akan selaras rasanya konsep ini di anggap sama dengan pendekatan kekeluargaan dalam hukum kebiasaan masyarakat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Yang lebih memilih menyelesaikan jika ada kesalahan yang muncul dengan metode yang dalam bahasa hukum adat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di kenal dengan “Doho kambolo“.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo di Kecamatan woja Kabupaten Dompu dalam melakukan perjanjian hanya berdasarkan persetujuan dari pemilik tanah dengan pengelola dan di lakukan secara lisan antara para pihak. Terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di karenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk mengelola tanahnya karena hal tertentu ataupun alasan yang lain, dengan demikian pihak pengelola menerima tawaran pekerjaan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan perekonomian dan juga perjanjian ini saling menguntungkan untuk pengelola dan pemilik tanah.(2) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pertanian jagung antara pengelola dengan pemilik tanah pertanian di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Diselesaikan dengan cara “Doho Kambolo” sebagai alternatif penyelesaian sengketa masalah dalam hukum kebiasaan adat, jika terjadi konflik di lahan pertanian maka pihak yang berkonflik akan di undang atau akan di panggil oleh ketua irigasi/pengairan untuk bermusyawarah mencari penyelesaian konflik pola mediasi ini di pandang dan berhasil menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian hasil pertanian jagung di Desa SaneoB Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun memberikan saran yaitu : (1) Dalam membuat perjanjian apa lagi dalam bentuk lisan, alangkah baiknya kedua belah pihak terlebih dahulu sudah saling mengenal dan saling percaya satu dengan yang lain, tetapi hal itu bisa saja tidak berlaku dikemudian hari karena pemikiran manusia bisa berubah-ubah. Diharapkan para pihak sebelum melakukan suatu perjanjian alangkah baiknya perjanjian dibuat dengan cara tertulis, jika suatu hari terjadi masalah, ada alat buktinya dan perjanjiannya bisa berjalan seperti dengan yang seharusnya diperjanjikan.(2) untuk menyelesaikan sengketa perjanjian bagi hasil di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang dibuat ini sudah jadi pelajaran untuk kita menerima konsekuensinya di kemudian hari jika terjadi sengketa atau masalah. Oleh karena itu apabila telah diperoleh kesepakatan hendaknya para pihak yang bersengketa dapat menaati dan melakukannya dengan itikad baik seperti yang ditulis dalam pasal 1338 KUHPerdara. Dan juga dapat menyelesaikan secara musyawarah tanpa melibatkan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Adiwarman Azwar karim, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Pt.Raja Jakarta, Grapindo Persada.

K. Wantjik Saleh,1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Suryaman Mustari Pide,2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Prenamedia grup.

Gunawan Widjaja,2022, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960*,Ln.no. 104, 1960, Tln No. 2043.

JURNAL

I Putu Adi Putra Kusuma, *Pelaksana Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pelabah Pura Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Lombok Barat*

INTERNET

Http://Www.Koranlensapos.Com/2019/03/Pagi-Ini-Menteri-Pertanian-Ri-Panen.Html’, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, 20.02 wita